Vol. 5 No. 02 Maret (2025)

ANALISA HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA TAJAM DI MUKA UMUM SEBAGAI PERBUATAN PIDANA

Rendy Tuejeh

Universitas Dr. Soetomo rendy boz2010@yahoo.com

M. Syahrul Borman

Universitas Dr. Soetomo m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id

Nur Handayati

Universitas Dr. Soetomo nur.handayati@unitomo.ac.id

ABSTRAK

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum positif, yaitu hukum pidana. Penggunaan senjata tajam secara umum sering digunakan dalam aksi tawuran yang dilakukan baik dalam tingkatan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat, sehingga menyebabkan jatuh korban yang lebih banyak, dan melibatkan aparat Kepolisian untuk mengantisipasinya. Dalam penelitian ini, peneliti meneliti mengenai Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam, Kendala yang ditemui dalam penegakan hukum bagi pelaku penyalahgunaan senjata tajam, Upaya dalam meminimalisir penggunaan senjata tajam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu mencari data dengan melakukan interview mengenai fenomena penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di sekitar Kota Sukabumi, Pendekatan Penelitian Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, kasus penyalahgunaan senjata tajam yang terjadi di Sukabumi terjadi karena faktor solidaritas atau kebersamaan antar warga yang dianiaya oleh warga lain yang menimbulkan kerusuhan dengan senjata tajam.

Kata kunci: Kejahatan, Kriminogen, Pidana, Senjata

ABSTRACT

Crime occurring in society constitutes a violation of positive law, namely criminal law. The use of sharp weapons is commonly employed in street fights among students, university students, and the public, resulting in more victims and involving the police to anticipate it. In this study, the researcher examines the factors causing criminal misuse of sharp weapons, challenges encountered in law enforcement against perpetrators of sharp weapon misuse, and efforts to minimize the use of sharp weapons. The research method employed in this journal is qualitative, involving data collection through interviews regarding the phenomenon of sharp weapon misuse occurring around the city of Sukabumi. The Juridical

Vol. 5 No. 02 Maret (2025)

Sociological Research Approach emphasizes research aimed at obtaining empirical legal knowledge by directly immersing into the object. Based on the research results, cases of sharp weapon misuse in Sukabumi occur due to solidarity or camaraderie among residents who are oppressed by other residents, leading to riots involving sharp weapons.

Key words: Criminal, Crime, Criminogen, Weapon

A. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara hukum di mana kekuasaan tunduk pada hukum (Kusumaatmadja & Sidharta, 2000). Konsep ini menegaskan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam pemerintahan dan bertindak sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia (Mertokusumo, 2003). Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan. Untuk mencapai hal tersebut, lalu lintas hukum memerlukan alat bukti yang jelas untuk menetapkan hak dan kewajiban individu dalam masyarakat (Marwan, 2005). Tuntutan akan perlindungan hukum tercermin dalam pentingnya lalu lintas hukum pembuktian, termasuk kebutuhan akan akta otentik. Di samping itu, kejahatan dengan senjata tajam merupakan salah satu tantangan utama dalam masyarakat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia (Lamintang & Lamintang, 2022).

Kejahatan yang terjadi di masyarakat merupakan pelanggaran terhadap hukum positif, khususnya hukum pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran, yang dapat dilihat dari perspektif hukum pidana objektif dan subjektif. Hukum pidana objektif menggolongkan tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum itu sendiri, sementara hukum pidana subjektif mengacu pada wewenang penguasa untuk menerapkan hukum. Dalam masyarakat yang majemuk, masalah sosial sering kali muncul, sering kali berujung pada konflik fisik yang melibatkan senjata tajam. Mahasiswa, pelajar, atau individu lainnya sering kali terlibat dalam perkelahian akibat perbedaan pendapat, yang dapat berkembang menjadi tawuran massal dengan penggunaan senjata tajam sebagai tindakan defensif atau ofensif. Meskipun senjata tajam memiliki peran penting dalam pertahanan diri, disalahgunakan atau digunakan secara tidak sah, terutama dengan adanya perdagangan senjata ilegal, dapat menimbulkan kerugian serius bagi individu dan masyarakat. Selain itu, penggunaan senjata tajam secara ilegal dapat mengancam keamanan dan nilai-nilai budaya nasional, yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

Secara umum, kejahatan yang melibatkan ancaman kekerasan atau senjata tajam sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, menimbulkan kekhawatiran di semua lapisan masyarakat, termasuk aparat penegak hukum. Penggunaan senjata tajam sering terjadi dalam tawuran yang melibatkan pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum, sering kali berujung pada korban yang banyak dan memerlukan campur tangan polisi. Pemilik senjata tajam tanpa izin sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/DRT/Tahun 1951 tentang

Vol. 5 No. 02 Maret (2025)

Senjata Api dilarang, dengan ancaman hukuman penjara sepuluh tahun.

Undang-Undang tersebut bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam. Faktor kriminogen, menurut Antonius Napitupulu, dapat mencetuskan tindak pidana baru, seperti dalam kasus penangkapan di perkampungan yang padat penduduk, di mana masyarakat memiliki kekerabatan yang kuat dan kepedulian sosial yang tinggi(Abdussalam, 2007). Indonesia, sebagai negara berdasarkan Rule of Law, sangat memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) yang terwujud dalam berbagai peraturan, termasuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Nuraeny, 2012).

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut, negara dan pemerintah diamanatkan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan kesejahteraan umum (Mulyadi, 2014). Pancasila mengakui hak dan kebebasan individu serta memahami pentingnya kehidupan bersama dalam masyarakat. Peran polisi sangat penting dalam penegakan hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memberikan tugas pokok kepada kepolisian untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Muladi, 2005).

Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan dasar hukum untuk menangani kasus penganiayaan dengan senjata tajam. Misalnya, Pasal 170 KUHP mengancam hukuman penjara hingga tujuh belas tahun bagi pelaku penganiayaan dengan kekerasan bersama-sama, tergantung pada tingkat keparahan luka atau bahkan kematian yang diakibatkannya. Sementara Pasal 169 KUHP mengatur hukuman bagi mereka yang turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan melakukan kejahatan, dengan ancaman penjara hingga enam tahun.

Di sisi lain, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/DRT/Tahun 1951 Tentang Senjata Api menegaskan bahwa kepemilikan senjata tajam tanpa izin resmi dilarang, dengan ancaman hukuman penjara hingga sepuluh tahun. Regulasi ini menunjukkan bahwa tidak ada izin resmi atas kepemilikan senjata tajam di Indonesia, berbeda dengan senjata api yang diatur dengan jelas oleh peraturan kepala kepolisian. Penafsiran undang-undang juga menetapkan bahwa barang-barang tertentu bukanlah senjata tajam jika dimaksudkan untuk keperluan tertentu, seperti pertanian, rumah tangga, atau memiliki nilai sejarah sebagai barang pusaka. Hal ini memberikan batasan yang jelas terhadap jenis senjata yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu kajian dan penelitian dengan judul : Analisis Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum Sebagai Perbuatan Pidana.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yang berfokus pada analisis hukum tertulis dari berbagai aspek tanpa memperhatikan penerapan atau implementasinya. Pendekatan penelitian yang

Vol. 5 No. 02 Maret (2025)

digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang ditangani, sementara pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier digunakan untuk memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, di mana peneliti mengkaji literatur, penelitian terdahulu, dokumen hukum, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, dimulai dari pengertian khusus yang kemudian disimpulkan secara umum untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai hukum pidana meliputi beberapa aspek penting. Pertama-tama, hukum pidana adalah bagian integral dari sistem hukum suatu negara yang menetapkan larangan-larangan dan sanksi pidana bagi pelanggarnya (Moeljatno, 1980). Hal ini mencakup penentuan perbuatan yang dilarang serta ancaman pidana yang akan dijatuhkan kepada pelanggar. Di Indonesia, hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum mencakup semua peraturan pidana yang berlaku umum, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana, sementara hukum pidana khusus mengatur tindak pidana dalam bidang-bidang tertentu di luar Kitab Undang-Undang Pidana (Hamzah, 2008; Wirjono, 2003).

Pemahaman tentang hukum pidana juga melibatkan konsep larangan perbuatan, syarat-syarat untuk penerapan sanksi pidana, jenis-jenis pidana yang mungkin dijatuhkan, dan prosedur hukum yang terlibat dalam penegakan hukum pidana. Selain itu, ada pula aspek hukum adat yang masih memengaruhi sistem hukum pidana di beberapa daerah di Indonesia. Konsep ini menekankan pentingnya hukum sebagai instrumen pemelihara ketertiban dan keadilan dalam masyarakat (Chazawi, 2002; Kansil, 2014).

Selanjutnya, terdapat pula pembahasan mengenai faktor kriminogen, yang merupakan faktor-faktor yang dapat memicu munculnya tindak pidana baru. Contohnya adalah situasi penangkapan oleh polisi di daerah yang padat penduduk dan memiliki kekuatan kebersamaan yang kuat. Jika penangkapan dilakukan tanpa koordinasi dan cermat, hal ini dapat memicu tindakan kriminalitas seperti penganiayaan terhadap petugas penegak hukum. Faktor-faktor seperti ini merupakan bagian penting dalam memahami dinamika kejahatan dalam masyarakat.

Dalam kasus model perampokan yang dijelaskan, terdapat pola perilaku pelaku yang mengabaikan kehadiran petugas pengawal seperti Satpam. Pelaku,

Vol. 5 No. 02 Maret (2025)

tanpa menghiraukan siapa pun yang menghalangi aksinya, menggunakan kekerasan dengan menodongkan senjata, baik senjata api maupun senjata tajam. Bahkan jika korban menunjukkan tanda-tanda perlawanan, pelaku akan menggunakan kekerasan untuk melumpuhkannya. Setelah mendapatkan jarahannya, pelaku kemudian pergi dengan tenang. Hal ini mencerminkan adanya kesalahpahaman dan konflik dalam hubungan antar individu atau kelompok, yang seringkali diakhiri dengan penggunaan kekerasan, termasuk senjata tajam, baik sebagai bentuk defensive maupun offensive (Rohman, 2014).

Selain dalam kasus perampokan, penggunaan senjata tajam juga sering terjadi dalam berbagai perkelahian antar pelajar, mahasiswa, atau kelompok masyarakat. Perkelahian ini seringkali dipicu oleh konflik dan kesalahpahaman, dan menggunakan senjata tajam sebagai alat perkelahian. Baik dalam situasi perampokan maupun perkelahian, tindakan kriminalitas ini meresahkan masyarakat karena potensi mengancam keselamatan dan keamanan publik.

Tindak pidana seperti perampokan, pembunuhan, pencurian, dan tindak pidana lainnya yang meresahkan masyarakat menjadi perhatian utama para ahli ilmu pengetahuan dan hukum. Berita tentang tindak pidana tersebut sering menghiasi media massa, mencerminkan besarnya dampak sosial yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan tindak pidana menjadi fokus utama dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat (Saleh, 2001).

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk mengurangi tindak kejahatan, namun kenyataannya kejahatan tetap menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini karena kejahatan tumbuh seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh anggota masyarakat sendiri. Meskipun tidak diinginkan, kejahatan akan selalu ada dalam masyarakat karena merupakan bagian dari dinamika sosial. Namun, sebagai makhluk yang dianugerahi akal pikiran, manusia tidak bisa hanya melihat kemungkaran tanpa melakukan tindakan. Kejahatan, sebagai tindakan anti-sosial, menyebabkan ketidaknyamanan dalam interaksi sosial, dan oleh karena itu, mendapat tantangan dari pemerintah atau negara. Secara hukum, kejahatan dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma hukum yang dapat dikenai sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Senjata adalah alat yang digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk melukai, membunuh, atau menghancurkan. Senjata dapat digunakan untuk menyerang, mempertahankan diri, mengancam, atau melindungi. Apapun yang bisa digunakan untuk merusak, baik secara fisik maupun psikologis, dapat dianggap sebagai senjata. Senjata bisa sederhana seperti pentungan atau kompleks seperti peluru kendali balistik. Senjata tajam, misalnya, adalah alat yang ditajamkan untuk langsung melukai tubuh lawan.

Di Indonesia, pengertian senjata tajam diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun, tidak seperti senjata api yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas, regulasi kepemilikan senjata tajam di Indonesia kurang rinci. Tidak ada regulasi yang mengatur pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam seperti yang diatur untuk senjata api. Oleh karena itu, pasal-pasal hukum terkait dengan

Vol. 5 No. 02 Maret (2025)

kepemilikan senjata tajam, seperti Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/Tahun 1951, menegaskan bahwa kepemilikan senjata tajam tanpa izin dapat dikenai sanksi hukuman penjara.

Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12/Drt/Tahun 1951 Tentang Senjata Api memberikan pengecualian terhadap kepemilikan senjata tajam. Senjata tajam yang digunakan untuk kegiatan pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau keperluan lain yang sah tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum. Sebagai contoh, seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah tidak dapat dikenai sanksi pidana karena senjata tajam tersebut digunakan untuk kegiatan pertanian yang sah. Namun, setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi pidana. Oleh karena itu, membawa senjata tajam saat bepergian tanpa keperluan yang sah merupakan tindakan yang tidak disarankan.

Ketika melihat situasi di Kota Sukabumi, terdapat serangkaian kejahatan yang menggunakan ancaman kekerasan atau senjata tajam, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kejahatan semacam ini tidak memandang status sosial, melainkan dapat memengaruhi siapa saja, termasuk masyarakat umum, pelaku pendidikan, pengusaha, bahkan anggota aparat penegak hukum seperti Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Penggunaan senjata tajam oleh masyarakat, terutama anak di bawah umur, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk penangkapan oleh pihak berwenang. Hal ini memperburuk situasi, terutama ketika senjata tajam yang awalnya dimiliki untuk keperluan pertahanan pribadi digunakan untuk tindakan kriminal.

Meskipun pelanggaran terhadap undang-undang tentang senjata tajam tidak selalu dianggap sebagai kejahatan, penggunaan senjata tajam untuk melakukan kekerasan atau ancaman serius dapat dikategorikan sebagai kejahatan. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kepemilikan dan penggunaan senjata tajam perlu ditingkatkan, baik oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat itu sendiri. Perubahan dalam masyarakat, termasuk dalam pola interaksi dan perilaku, telah menjadi bagian dari evolusi sosial yang harus dihadapi secara adaptif.

Era globalisasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam masyarakat, termasuk peningkatan kemunculan kejahatan, seperti kejahatan korporasi dan kejahatan lingkungan hidup. Kemajuan juga telah memberikan dampak negatif, seperti meningkatnya angka pengangguran dan kenaikan kejahatan di berbagai sektor kehidupan. Perubahan dalam norma dan nilai-nilai masyarakat serta adat istiadat juga telah terjadi, memberikan dampak pada pola perilaku dan hubungan antarindividu. Dalam konteks ini, upaya untuk memahami dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul dari perubahan ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas dan ketertiban sosial.

Tindak pidana penyalahgunaan senjata tajam di masyarakat dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup proses internalisasi diri yang keliru dan ketidakmampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan yang kompleks. Sedangkan faktor eksternal meliputi lingkungan yang sering terlibat dalam aksi perkelahian menggunakan senjata tajam dan adanya rasa solidaritas atau kebersamaan antar kelompok yang terlibat dalam perkelahian. Selain itu, kemajuan teknologi juga memainkan peran dengan

Vol. 5 No. 02 Maret (2025)

memungkinkan pembuatan senjata tajam lebih mudah, sementara faktor sosial budaya dan dendam juga turut berperan sebagai pemicu perkelahian.

Dalam konteks penegakan hukum, kendala muncul karena belum adanya pengaturan yang spesifik terkait senjata tajam, berbeda dengan senjata api yang pengaturannya lebih jelas. Namun, upaya untuk meminimalisir penggunaan senjata tajam telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu upaya tersebut adalah sosialisasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan senjata tajam, baik melalui door to door maupun di sekolah-sekolah. Selain itu, penerapan sanksi pidana maksimal bagi pelaku tindak pidana menggunakan senjata tajam juga menjadi bagian dari strategi dalam meminimalisir kejahatan tersebut.

Dalam rangka memerangi kriminalitas, terutama di kota-kota besar, perekonomian juga memainkan peran penting. Kurangnya lapangan pekerjaan dan kenaikan harga kebutuhan hidup dapat menyebabkan tekanan kebutuhan yang besar, yang pada gilirannya dapat mendorong individu dengan iman yang lemah untuk melakukan tindakan kriminal. Oleh karena itu, perhatian terhadap aspek perekonomian juga menjadi bagian penting dari strategi pencegahan kejahatan secara umum.

D. PENUTUP

Simpulan

Penyalahgunaan senjata tajam dalam masyarakat sering kali dipicu oleh solidaritas atau kebersamaan antar kelompok serta dendam atas perlakuan tidak menyenangkan. Konflik seperti ini sering kali mengarah pada perkelahian di mana senjata tajam digunakan sebagai alat pemukul. Namun, penegakan hukum terkait senjata tajam menemui kendala karena kurangnya regulasi yang spesifik, berbeda dengan senjata api. Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 mencakup berbagai aspek terkait senjata tajam, mulai dari kepemilikan hingga penggunaannya. Sebagai contoh, dalam kasus pidana terhadap seorang anak yang membawa senjata tajam, pertimbangan hukum telah memperhitungkan faktor usia dan keadilan. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung menguatkan aspek keadilan dalam penegakan hukum terkait senjata tajam.

Saran

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, perlunya klarifikasi yang lebih tegas mengenai definisi senjata tajam karena istilah ini lebih umum dan sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pengaturan komprehensif terkait senjata tajam yang mencakup aspek penanggulangan dan pencegahan juga penting untuk dipertahankan. Dalam KUHPidana Nasional yang akan datang, diharapkan pengaturan yang menyeluruh tentang senjata tajam dapat dimasukkan. Termasuk dalam ketentuan umum, definisi senjata tajam perlu dijelaskan, sementara dalam pasal-pasal yang mengatur tindak pidana, perbuatan-perbuatan terkait senjata tajam dapat dirumuskan sebagaimana yang tercantum dalam UU No. 12/Drt/1951.yang kita tuliskan yang diunggah dalam media sosial itu dapat memecahbelahkan masyarakat umum, karena perbuatan seperti itu dapat menjerumus diri kita sendiri untuk berhadapan dengan hukum. Gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

Vol. 5 No. 02 Maret (2025)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. (2007). Kriminologi. Restu Agung.
- Hamzah, A. (2008). Asas-Asas Hukum pidana. PT. Rineka Cipta, Jakarta. Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian. PT. Raja Grafindo Persada. Kansil. (2014). Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Balai Pustaka.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2000). Pengantar Ilmu Hukum: Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni. Bandung.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marwan, E. (2005). Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum. *Gramedia Pustaka Utama, Jakarta*.
- Mertokusumo, S. (2003). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Moeljatno. (1980). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Fasco.
- Muladi. (2005). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. PT. Raja Grafindo Persada.
- Nuraeny, H. (2012). Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan. In *Gramata Publshing, Jakarta*. Gramata Publishing.
- Rohman, A. A. (2014). *Usai ujian 32 pelajar ditangkap polisi ANTARA News*. Antara. https://www.antaranews.com/berita/468668/usai-ujian-32-pelajar-ditangkap-polisi
- Saleh, R. (2001). Beberapa Asas-asas Hukum Pidana Dalam Perspektif . Aksara Baru.
- Wirjono, P. (2003). Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama.

Bandung.